



P U T U S A N

Nomor 2555 K /Pdt/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ABD. ASIS H. M. ALI SAPPA, bertempat tinggal di Kampung Mensung, Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Drs. HUSAIN LAPPA, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Batili Luar, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arifin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.123, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013 ;
3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ENREKANG, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.2, Kabupaten Enrekang ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Pembanding ;

Lawan :

ABD. HAMID SABANNA Alias PAPA IDA, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir No.42, Makassar, sementara mengambil domisili hukum di Siliwangi No.34 Batili Luar, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I, II dan III/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang pada pokoknya atas dalil-dalil :
Tentang sebidang tanah perkebunan yang terletak di Kampung Batili Luar, Jalan Siliwangi, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan ukuran luas $\pm 5.122 \text{ m}^2$ (51 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kali Kecil ;
Sebelah Timur : Kebun Ambe Mansu ;
Sebelah Selatan : Kali Kecil ;
Sebelah Barat : Kebun A. Salim Arsad, BA ;

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Baco Liling alias Ambe Jabbarang dengan meninggalkan 13 orang anak, yakni :
 1. Machmud (almarhum) dengan meninggalkan 4 orang ahli waris masing-masing : 1. Samsu., 2. Anto., 3. Sri dan 4. Wati ;
 2. Abd. Hamid Sabanna alias Papa Ida ;
 3. Hj. Salmiah ;
 4. Rosmiati ;
 5. Nurnia ;
 6. Barman (almarhum) dengan meninggalkan ahli waris yakni Putri ;
 7. Murni ;
 8. Muliati ;
 9. Baharuddin ;
 10. Abd. Majid ;
 11. Saharuddin ;
 12. Bahrn ;
 13. Nurjannah ;
2. Bahwa selain ahli waris tersebut, almarhum Baco Liling alias Ambe Jabbarang juga meninggalkan beberapa tanah perkebunan, persawahan dan termasuk sebidang tanah perkebunan objek sengketa yang belum dibagi waris hingga Baco Liling alias Ambe Jabbarang meninggal dunia ;
3. Bahwa sebidang tanah perkebunan objek sengketa pada awal mulanya adalah milik dan kepunyaan dari Acang alias Patta Sinau Bin To Acca Arung Tungka Patta Punggawa Enrekang ke VII (Patta Manyoroe) yang kemudian Acang alias Patta Sinau menyerahkan tanah sengketa kepada ayah Penggugat yang bernama Baco Liling alias Ambe Jabbarang pada tahun 1950 ;
4. Bahwa Acang alias Patta Sinau di samping menyerahkan sebidang tanah objek sengketa kepada ayah Penggugat yang bernama Baco Liling alias Ambe Jabbarang juga menyerahkan tanah kepada : 1. Bongga alias Tukang Cet, 2. Puang Matua, 3. Ambe Minang Alias Bakokong, 4. Palese alias Ambo Nai (Nenek dari Tergugat II), 5. Tappangala alias Wa'samada dan hal itu dilakukan oleh Acang alias Patta Sinau yang berkedudukan selaku

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsawan Tinggi di Kerajaan Arung Enrekang dan itu adalah belas kasihan dari seorang bangsawan kepada masyarakatnya yang tidak mempunyai lahan/tanah untuk diolah dan digarap dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya ;

5. Bahwa tanah objek sengketa pada awal mulanya adalah satu kesatuan dan satu hamparan dengan tanah yang dimiliki oleh cucu Acang alias Patta Sinau yakni A. Salim Arsad, BA., Darwis, SPd., Asmaun, BA., dan Drs. Djaya ;
6. Bahwa pada saat tanah tersebut diserahkan kepada ayah Penggugat yang bernama Baco Liling alias Ambe Jabbarang dimana kemudian oleh ayah Penggugat yang dibantu oleh anak-anaknya terhadap lokasi objek sengketa dalam rangka keamanannya, maka dipagari dengan pagar batu, bambu dan tanaman jati, dimana pada saat pemagaran dan penanaman batas tersebut dibantu oleh H.M. Arsad dan A. Salim Arsad, BA ;
7. Bahwa pada saat pembuatan jalan tani yang sebahagiannya melintasi tanah objek sengketa yakni pada tahun 2010 Kepala Lingkungan Batili Luar yang pada saat itu dijabat oleh Pak Saad mendatangi Penggugat di kediaman di Makassar dengan maksud meminta izin dan persetujuan agar lokasi tersebut sebahagian dijadikan sebagai jalan tani dan pada saat itu Penggugat dan ahli waris lainnya dari Lelaki Baco Liling alias Ambe Jabbarang memberikan izin dan persetujuannya sehingga jalan tani tersebut terwujud seperti sekarang ini ;
8. Bahwa pada saat tanah tersebut diolah dan dikerjakan oleh ayah Penggugat lalu kemudian ayah Penggugat bersama dengan anak-anaknya menanamnya dengan tanaman jangka panjang berupa : kelapa, kemiri, nangka, mangga, kayu bitti, kayu jati dan bambu serta mahoni di samping itu juga menanam tanaman jangka pendek berupa : jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian secara terus menerus hingga sekarang ;
9. Bahwa lokasi objek sengketa sejak tahun 1950 yakni sejak tanah tersebut diserahkan dan diberikan oleh Acang alias Patta Sinau hingga sekarang dikuasai dan digarap secara terus menerus oleh ayah Penggugat yang dibantu oleh anak-anaknya, dimana pada tahun 1978 ayah Penggugat bersama dengan Penggugat menanam ± 250 pohon coklat dan pada tahun 2000 diremajakan oleh ayah Penggugat yang dibantu oleh Penggugat dan saudara kandung Penggugat yang bernama Abd. Majid ;
10. Bahwa sejak tahun 1950 hingga saat ini tanah objek sengketa digarap secara aman dan damai secara terus menerus dan semua hasil yang ada

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014



pada lokasi objek sengketa tersebut diambil dan dinikmati hasilnya oleh ayah Penggugat bersama dengan para ahli warisnya tanpa seorangpun yang mempersoalkan dan mengganggunya dan lokasi tersebut sejak tahun 2004 hingga saat ini berada dalam penguasaan penuh para ahli waris dari lelaki Baco Liling alias Ambe Jabbarang ;

11. Bahwa Tergugat I Abd. Asis H.M. Ali Sappa maupun orang tuanya yakni Ali Sappa tidak pernah menggarap, mengerjakan maupun menguasai tanah objek sengketa dan hal tersebut dibuktikan dimana terhadap tanah lokasi objek sengketa, Baco Liling alias Ambe Jabbarang dan para ahli warisnya selaku besitter terhadap lokasi tersebut, maka PBB atas nama Baco Liling alias Ambe Jabbarang secara terus menerus terbit sejak tahun 1974 hingga saat ini ;
12. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Syamsu Alam yakni saudara kandung Tergugat II datang menawarkan tanah lokasi objek sengketa dan sebahagian tanah milik A. Salim Arsad, BA kepada Ramli pengelola perumahan Pesona Bukit Batili Enrekang di Batili agar tanah objek sengketa bersama dengan tanah milik A. Salim Arsad, BA untuk dibeli guna dijadikan perumahan sambil memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 854 atas nama Abd. Asis H.M Ali Sappa dimana lokasi yang dimaksud dalam sertifikat adalah tanah objek sengketa dan sebahagian tanah milik A. Salim Arsad, BA yang luas seluruhnya dalam sertifikat tersebut adalah 7.622 m² dan sejak saat itu barulah Penggugat mengetahui bahwa tanah miliknya telah disertifikatkan oleh Tergugat I Abd. Asis H. M. Ali Sappa ;
13. Bahwa pada tanggal 29 September 2000 Tergugat I Abd. Asis H.M. Ali Sappa memberikan kuasa kepada Drs. Husain Lappa Tergugat II untuk mengurus sertifikat dan sekaligus menjaga sebidang tanah milik Tergugat I (Versi Surat Kuasa) yang terletak di Batili Luar Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang, dimana surat kuasa tersebut berfungsi juga sebagai kuasa untuk menjaga, memelihara dan menguasai tanah milik Abd. Asis H.M. Ali Sappa (Versi surat kuasa) ;
14. Bahwa pada tahun 2002 Kelurahan Galonta mendapat jatah sertifikat Prona dimana pada saat itu yang menjadi Kepala Lingkungan Batili Luar adalah Drs. Husain Lappa (Tergugat II) dan yang menjadi Lurah Galonta saat itu adalah Syamsu Alam (saudara kandung Tergugat II) dan tanah objek sengketa dan sebahagian tanah milik A. Salim Arsad, BA oleh Tergugat I Abd. Asis H.M. Ali Sappa memberikan surat kuasa kepada Tergugat II untuk mengurus sertifikat atas tanah objek sengketa dan tanah yang sebahagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik A. Salim Arsad, BA yang wujudnya kemudian pada tanggal 30 Januari 2002 dengan Nomor 854 Kelurahan Galonta dan Surat Ukur 31/2002 luas 7.622 m² telah terbit sertifikat atas nama Abd. Asis H.M. Ali Sappa, dimana sertifikat tersebut dibukukan pada tanggal 31 Maret 2002 dan telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Mauridson Hutagalung, S.H. padahal terhadap tanah milik A. Salim Arsad, BA yang ikut disertifikatkan oleh Tergugat I dan II telah memiliki sertifikat hak milik atas nama A. Salim Arsad, BA yang terbit tahun 1981 Nomor 15/1981 tanggal 5 April 1981 dan selanjutnya pada tanggal 29 Januari 1997 dengan Nomor 206 dan 207 dimana sertifikat induk Nomor 15 dipecah menjadi 2 sertifikat dan selanjutnya pada tanggal 29 Januari 1997 tanah yang masih menjadi milik A. Salim Arsad, BA tersebut telah disertifikatkan atas nama A. Salim Arsad, BA dengan nomor sertifikat No.550 tahun 1997 dengan luas 9.263 m² ;

15. Bahwa jauh sebelum tanah objek sengketa disertifikatkan oleh Para Tergugat, Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat I yakni H.M. Ali Sappa biasa datang ke Enrekang dan sering ketemu dengan Penggugat dan ayah Penggugat, namun orang tua Tergugat I dan Tergugat I sendiri tidak pernah mengklaim dan mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya ;
16. Bahwa dengan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Abd. Asis H.M. Ali Sappa pada tanggal 21 Maret 2002 dengan Nomor 854 Kelurahan Galonta dengan luas 7.622 m² jelas mengakibatkan masalah hukum yang sangat serius bahkan telah terjadi penyerobotan surat oleh karena nyata dan jelas bahwa menurut peta lokasi yang ada pada Sertifikat Nomor 854 tersebut dengan luas 7.622 m² terdapat $\pm 5.122 \text{ m}^2$ (51 are) adalah milik dan kepunyaan para ahli waris lelaki Baco Liling alias Ambe Jabbarang berdasarkan pembayaran PBB yang setiap tahun dibayar oleh Baco Liling alias Ambe Jabbarang dan ahli warisnya ;
17. Bahwa perbuatan dan tindakan dari Tergugat III yang telah mengeluarkan Sertifikat Nomor 854 atas nama Abd. Asis H.M. Ali Sappa adalah mengandung cacat yuridis dan bersifat melawan hukum, sebab tanah tersebut yang luasnya 7.622 m² adalah milik dan kepunyaan 2 orang yakni sebahagian milik Penggugat dengan luas $\pm 5.122 \text{ m}^2$ dan $\pm 2.500 \text{ m}^2$ adalah milik A. Salim Arsyad, BA yang telah bersertifikat dengan Nomor 550 tahun 1997 ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa perbuatan dan tindakan dari Tergugat I, II dan III yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa dan telah melakukan penyerobotan surat, dimana pensertifikatan tersebut dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi adalah jelas-jelas tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
19. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat I dan II yang bermaksud menjual tanah objek sengketa kepada orang lain dengan maksud memiliki dan menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang jelas dan bahkan telah memanipulasi data kepemilikan yang berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah jelas-jelas tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
20. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa dan bermaksud menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain, begitu pula Tergugat I dan II bermaksud menguasai dan memiliki tanah objek sengketa adalah jelas-jelas sebuah tindakan dan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya dari lelaki Baco Liling alias Ambe Jabbarang, maka adalah wajar dan adil serta bersesuaian hukum apabila tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai kerugian materiil yang diderita oleh para ahli waris lelaki Baco Liling alias Ambe Jabbarang. Adapun seluruh kerugian yang diderita Penggugat dan para ahli waris lainnya dari lelaki Baco Liling alias Ambe Jabbarang adalah Rp2.270.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Jika dikapling tanah objek sengketa, maka ada \pm 55 kapling, dimana satu kapling berdasarkan harga tanah disekitarnya saat ini adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka total harga tanah tersebut adalah 55 kapling x @ Rp50.000.000,00 = Rp2.250.000.000,00;
 - Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai kerugian dalam mengurus pengembalian tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;
21. Bahwa demi kepastian hukum dan demi perlindungan hukum atas hak Penggugat dan para ahli waris lainnya dari almarhum Baco Liling alias Ambe Jabbarang terhadap upaya-upaya buruk yang dapat dilakukan oleh Para Tergugat, seperti menjual secara diam-diam tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014



yang menyidangkan perkara ini agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa ;

22. Bahwa adalah adil dan bersesuaian hukum pula jika Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp2.270.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana terurai dalam poin tersebut di atas ;
23. Bahwa atas dasar tersebut, maka persoalan 1 (satu) bidang tanah objek sengketa oleh Penggugat lalu kemudian mengajukan kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku dalam perkara ini ;
24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara suka rela nanti oleh Para Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang anak/ahli waris dari lelaki Baco Liling alias Ambe Jabbarang dan berhak untuk menuntut dan mewarisi tanah objek sengketa ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah objek sengketa dikembalikan ke dalam budel almarhum lelaki Baco Liling alias Ambe Jabbarang untuk selanjutnya dibagikan kepada para ahli warisnya ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah dari Baco Liling alias Ambe Jabbarang yang belum terbagi waris ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat III yang telah mengeluarkan Sertifikat Nomor 854 Kelurahan Galonta atas nama Abd. Asis H.M. Ali Sappa adalah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan mengandung cacat yuridis yang harus dikesampingkan dan tidak mengikat Penggugat ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat II dan Tergugat III yang telah membuatkan sertifikat secara diam-diam dan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014



sembunyi-sembunyi atas tanah objek sengketa adalah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat I dan II yang bermaksud menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
9. Menghukum Tergugat I dan II membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp2.270.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum Baco Liling alias Ambe Jabbarang ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Enrekang cq. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut kaidah dan norma hukum yang berlaku dalam perkara ini. Atas perkenan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan dengan gugatan ini, Penggugat menghaturkan banyak terima kasih ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara terang-terangan karena menguntungkan Tergugat I ;
2. Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan juga atas tanah objek sengketa karena Tergugat II bukanlah pemilik tanah yang digugat oleh Penggugat melainkan pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I, sehingga menurut hukum tidak sepatutnya dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* ini ;
3. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ini, batas-batasnya tidak sama dengan tanah milik Tergugat I karena tanah milik Tergugat I sebelah utaranya berbatasan dengan kali kecil, sebelah timurnya berbatasan dengan tanahnya M. Husni Ramadhan dan Ambe Mansu bukan berbatasan tanahnya Baco Liling sebagaimana dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebelah Selatannya berbatasan dengan kali kecil dan sebelah baratnya berbatasan dengan tanah H.M. Ali Sappa, orang tua Tergugat I. Demikian juga luasnya berbeda dimana yang digugat oleh Penggugat seluas $\pm 5.122 \text{ m}^2$ sementara tanah milik Tergugat I adalah seluas 7.622 m^2 sesuai SHM No.854/Galonta, SU No.31/2001 atas nama Tergugat I ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 08/Pdt/G/2012/PN.Ekg., tanggal 4 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah seorang anak atau ahli waris dari Baco Liling alias Ambe Jabbarang ;
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Batili Luar, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan luas $\pm 5.122 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Kali kecil ;
Sebelah Timur : Tanah Ambe Mansu dan Ambe Nai ;
Sebelah Selatan : Kali kecil ;
Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai A. Salim Arsyad ;
Adalah sah milik Baco Liling Alias Ambe Jabbarang, yang belum terbagi kepada ahli warisnya ;
4. Menyatakan objek tanah sengketa dikembalikan ke dalam budel almarhum Baco Liling Alias Ambe Jabbarang ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuatkan sertifikat atas tanah sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat III yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.854 Kelurahan Galonta atas nama Abd. Asis H.M. Ali Sappa adalah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan mengandung cacat yuridis yang harus dikesampingkan dan tidak mengikat Penggugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.811.000,00 (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 218/PDT/2013/PT.MKS., tanggal 11 Desember 2013 ;

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III/Para Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 4 Maret 2013 Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Ekg., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.08/Pdt/G/2012/PN.Ekg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2014 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 27 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. ALASAN HUKUM KEBERATAN KASASI PERTAMA

Alasan Hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang salah dalam menerapkan hukum oleh karena tidak mempertimbangkan alat bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor 845/Galonta Surat Ukur Nomor 31/2002 atas nama ABD. Asis H.M. Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sappa sebagai alas hak dan bukti kepemilikan atas tanah sengketa dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Mejalis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Keterangan Saksi M. Syarif Alias Ambo Budi dan Keterangan Saksi Manta Madong Alias Bapak Warma, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut sangat bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan alat bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 845/Galonta Surat Ukur Nomor 31/2002 dan bersesuaian dengan alat bukti Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan tentang tanah sengketa yang luasnya adalah : 11.560 m². telah terbuti menurut hukum bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah sengketa berdasarkan bukti hak milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 845/Galonta Surat Ukur Nomor : 31/2002, yang diperkuat oleh Tergugat III Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang bahwa :

“Sertifikat Hak Milik Nomor : 845/GALONTA Surat Ukur Nomor : 31/2002” atas nama ABD. ASIS H.M ALI. SAPPA terbit berdasarkan prosedur hukum dan memenuhi syarat-syarat ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria serta memenuhi ketentuan mengenai syarat-syarat Pendaftaran Tanah.

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang mengenai sertifikat hak milik dalam putusannya tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah dikuatkan oleh Tergugat III Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang yang memberikan bantahan/jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

Bahwa setelah permohonan ABD. ASIS H.M. ALI SAPPA yang diperiksa dan diteliti dan ternyata telah lengkap dan layak untuk diberikan Pemberian Hak Atas Tanah maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang melakukan penelitian terhadap berkas-berkas permohonan tersebut beserta kelengkapannya yang ada dan akhirnya pada kesimpulan bahwa terhadap Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah ini telah memenuhi syarat, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dengan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dengan Nomor 26/520.1/53-21/SWD/2002 tanggal 6 Maret 2002, yang kemudian menjadi

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 845/Kelurahan Galonta atas nama ABD. ASIS H. M. ALI SAPPA dengan luas tanah adalah 11.560 m² dan tidak ada hubungannya tanah milik Tergugat I dengan tanah Penggugat oleh karena berbeda objek tanahnya ;

Adapun fakta hukum yang terbukti di depan persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dan merupakan kekeliruan dan kesahan dalam menerapkan hukum sehingga putusan *a quo* dapat segera dibatalkan dan mengadili sendiri dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

2. ALASAN HUKUM KEBERATAN KASASI KEDUA

Alasan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam putusannya telah melampaui batas kewenangannya ;

Sebab :

"Yang menyangkut pertimbangan terhadap Sertifikat" Hak Milik Nomor : 845/Galonta, Surat Ukur Nomor : 31/Tahun 2002 atas nama ABD. Asis H. M. Ali Sappa yang dapat menilai apakah sertifikat tersebut berdasarkan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria atau tidak, begitu pula sudah berdasarkan Ketentuan Hukum atau cacat yuridis adalah kewenangan dan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang mengenai Sertifikat Hak Milik yang cacat yuridis dan cacat hukum adalah pertimbangan yang melampaui kewenangan karena yang berhak menyatakan Sertifikat Hak Milik itu sah atau cacat yuridis atau cacat hukum adalah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Enrekang. Sebagaimana digariskan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Adapun sertifikat Hak Milik Nomor 845/Galonta Surat Ukur Nomor 31 Tahun 2002 atas nama ABD ASIS H.M. ALI SAPPA tidak ada hubungannya dengan tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai tanahnya sebab



jelas sekali dibatasi dengan tanda batas alam yaitu dibatasi dengan kali sebagai pemisah antara tanah sengketa dengan tanah Penggugat ;
Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Pengadilan Negeri Enrekang dalam Pertimbangan Hukum dalam putusannya telah melampaui batas kewenangannya, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan, yang mana menyangkut penilaian terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang apakah Cacat Hukum atau tidak adalah kewenangan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai, bukan Pengadilan Negeri/bukan peradilan umum, sebagaimana berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 218/PDT/2013/PT.MKS tanggal 11 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Ekg tanggal 04 Maret 2013 harus dibatalkan sebab Sertifikat Hak Milik Nomor 845/Kelurahan Galonta, Surat Ukur Nomor 31/Tahun 2002 atas nama M. ALI SAPPA adalah sah menurut hukum. Sehingga kami Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/ Pembanding memohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memutuskan perkara perdata ini dengan putusan menyatakan menurut hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 218/PDT/2013/PT.MKS tanggal 11 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Ekg tanggal 04 Maret 2013 dengan mengadili sendiri menyatakan menurut hukum menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

3. ALASAN HUKUM KEBERATAN KASASI KETIGA

Alasan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang telah salah dalam menerapkan hukum, sebab fakta hukum di lapangan pada saat dilakukan Peninjauan Lokasi (P5) nyata-nyata gugatan Penggugat salah batas pada sebelah Timur di tanah sengketa tertulis dalam gugatan sebelah Timur berbatas dengan tanah BACO LILING, tetapi fakta di lapangan yang benar adalah :

“Pada sebelah Timur tanah sengketa berbatas dengan tanah” Muh. Husni Ramadhan dan tanah Ambe Mansu, dan tidak berbatas dengan tanah Baco Liling, sehingga terdapat perbedaan tanda batas pada sebelah Timur dari

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014



tanah sengketa dimana batas yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya salah dan tidak benar mohon dipertimbangkan dan diperiksa kembali putusan pada halaman 48 sampai halamn 49 yang pada pemeriksaan setempat tanggal 13 November 2012 terjadi perbedaan tanda batas pada sebelah Timur yang batas dalam gugatan Penggugat salah dan tidak benar sedangkan Para Tergugat sesuai dengan batas sekarang ini pada sebelah Timur tetapi di dalam putusan dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang menunjuk batas yang sama padahal tidak benar justru batas pada gugatan penggugat yang salah dan tidak benar sehingga Para Tergugat dan Tergugat III membantah batas pada sebelah Timur dalam gugatan Penggugat salah dan tidak benar. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklaard* ;

Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dapat mempertimbangkan mengenai kesalahan penyebutan batas pada sebelah Timur dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formal dan mengakibatkan atau konsekuensi yuridisnya, maka gugatan Penggugat yang salah batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), sebagaimana putusan *a quo* telah melanggar ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. Nomor : 1149 K/SIP/1975 Tanggal 17 April 1979 yang berfatwa hukum :

“Karena di dalam surat gugatan tidak disebutkan” dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 218/PDT/2013/PT.MKS tanggal 11 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Ekg tanggal 04 Maret salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan batas-batas tanah sengketa yang nyata salah batas, pada gugatan Penggugat menyebutkan batas Timur berbatas dengan tanah Baco Liling, tetapi fakta di lapangan pada objek sengketa yang benar pada sebelah Timur berbatas dengan tanah Muh. Husni Ramadhan dan berbatas dengan tanah Ambe Mansu, sehingga terjadi kesalahan yang fatal pada gugatan tersebut sebagaimana terdapat batas pada sebelah Timur dalam acara pemeriksaan setempat tanggal 13 November 2012 mohon diperiksa dan dicermati putusan pada halaman 48 sampai 49 dimana Tergugat I dan II membantah batas sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dari gugatan Penggugat salah dan tidak benar serta berbeda dengan batas yang dikemukakan oleh Tergugat I dan II ;

Oleh karena itu :

“Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Pengadilan Negeri Enrekang tidak layak untuk dipertahankan sehingga harus dibatalkan”.

Bahwa batas-batas dan luas tanah yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tidak sama dengan tanah milik Tergugat I, karena batas sebelah timur tanah tersebut berbatas dengan tanah Ambe Mansu dan tanah M. Husni Ramadan yang diberikan oleh Ambo Nai dan tidak berbatas dengan tanah Baco Liling mohon dilihat putusan halaman 49 hal mana ditegaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada acara pemeriksaan setempat atau pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang jelas sekali nampak perbedaan batas pada sebelah Timur dimana Tergugat I dan Tergugat II menyebutkan batas pada sebelah Timur adalah berbatas dengan tanah Ambe Mansu dan tanah M. Husni Ramadhan dari Ambo Nai sedangkan tidak berbatas dengan tanah Baco Liling fakta hukum tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat salah dalam penyebutan batas pada sebelah Timur dan tidak sesuai dengan batas batas yang sebenarnya pada lokasi *objektum litis*. Dengan demikian gugatan Penggugat yang salah penyebutan batas-batasnya maka secara hukum gugatan yang sedemikian harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Untuk itu kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menelaah kembali, memeriksa ulang dan menjatuhkan putusan dengan menyatakan menurut hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 218/PDT/2013/PT.MKS tanggal 11 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Ekg Tanggal 04 Maret 2013 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. ALASAN HUKUM KEBERATAN KASASI KEEMPAT

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 845/Kelurahan Galonta Surat Ukur Nomor 31/Tahun 2002 atas nama ABD. ASIS H.M. SAPPa Seluas 11.560 m² diterbitkan oleh BPN Kabupaten Enrekang berdasarkan Pengajuan Permohonan oleh Pemohon ABD. ASIS H.M. SAPPa yang dilengkapi alas Hak yang menjadi dasar sebagai bukti adanya hubungan hukum antara Pemohon tersebut dengan tanah yang dimohonkan yaitu tanah yang menjadi Objekum Litis yang telah dikuasai Pemohon dan dikelola secara

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014



terus menerus, yang diperoleh dari orang tua Tergugat I yang bernama Nene Sappa (Ambe Sappa). Fakta Hukum tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang menerangkan di bawah sumpah yaitu : Saksi M. Syarif Alias Ambo Budi dan Saksi Manta Madong Alias Papa Warma yang menyatakan melihat langsung yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa terus menerus adalah Ambe Sappa alias Nene Sappa, dilihat langsung oleh para saksi oleh karena saksi-saksi sering ikut membantu Ambe Sappa Alias Nene Sappa menanam jagung dan membantu memetik jagung pada tanah *Objektum Litis* tersebut, halmana para saksi Tergugat selalu diundang/dipanggil oleh Ambe Sappa (Nene Sappa) untuk datang bersama ibu para saksi membantu memetik dan membantu menanam jagung, dan waktu itu saksi-saksi Tergugat masih berumur anak-anak yang sudah bisa membantu orang tua dan membantu Nenek Sappa ;

Bahwa para saksi Tergugat I dan II mengetahui dengan jelas dan melihat langsung yang pertama kali membuka tanah sengketa menjadi tanah kebun adalah Nenek Sappa yang dikerjakan sejak zaman Belanda dan zaman Jepang sampai pada tahun 1976 dengan menanam tanaman dan membangun rumah di atas tanah sengketa dan selanjutnya dibantu oleh Palese alias Ambo Nai yang dikerjakan secara terus menerus dan dikuasai hingga sekarang ini. Bahwa selanjutnya saksi Para Tergugat yang bernama Syarif Baco alias Ambo Budi dan saksi Manta Madong alias Papa Warma bahwa para saksi tidak pernah melihat Baco Liling mengerjakan dan menguasai tanah sengketa sedangkan yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Penggugat yang para saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat menguasai tanah sengketa sedangkan bukan tanah Penggugat tetapi tanah sengketa adalah tanah Nenek Sappa yang dilanjutkan/diserahkan dikuasai oleh Tergugat I yang seterusnya mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk itu kami para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar meneliti dan mempertimbangkan kembali putusan tersebut yang telah salah dalam menerapkan hukum dan salah dalam memberikan pertimbangan terhadap batas-batas *objektum litis* sehingga cukup alasan untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadakan sendiri dengan memutuskan menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ALASAN HUKUM KEBERATAN KASASI KELIMA

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 218/PDT/2013/PT.MKS tanggal 11 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Ekg tanggal 04 Maret 2013 adalah putusan yang di dalamnya terdapat pertimbangan yang salah serta pertimbangan yang menyimpang dari ketentuan dan undang-undang yang berlaku, yaitu : Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tidak mempertimbangkan mengenai sertifikat yang telah diterbitkan secara sah menurut hukum kepada orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, dan apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertifikat tersebut, lalu tidak ada yang mengajukan Keberatan baik secara lisan maupun keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah yang telah bersertifikat itu. Hal ini diatur secara tegas dalam Ketentuan Lembaga "*Rechts Verweking*" yang mengatur dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar mengadili kembali Perkara Perdata ini yang selanjutnya memeriksa dan mempertimbangkan mengenai ketentuan tersebut di atas, sehingga dapat mempertimbangkan dan memutuskan dengan menyatakan menurut hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 218/PDT/2013/PT.MKS tanggal 11 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Ekg tanggal 04 Maret 2013 oleh karena telah salah dalam menerapkan hukum dan salah dalam memberikan pertimbangan terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, sebagaimana tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat melumpuhkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu berupa alat bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 845 / Kelurahan Galonta atas nama ABD. ASIS H. M. ALI SAPPA dengan Surat Ukur Nomor 31 / 2002. Sehingga sertifikat hak milik tersebut adalah sah menurut hukum dan tidak ada hubungan hukum

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014



antara tanah dalam *objektum litis* dengan tanah Penggugat serta berbeda objek tanahnya yang dibatasi oleh kali ;

6. ALASAN HUKUM KEBERATAN KASASI KEENAM

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya adalah salah menerapkan hukum mengenai Pokok Perkara adalah tidak mempertimbangkan berdasarkan hukum pembuktian atas segala alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat III Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tersebut salah Menerapkan Hukum, melanggar Ketentuan Undang Undang dan melanggar Ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana terdapat di dalam putusan *a quo* pertimbangan yang menyimpang sebab tidak memperimbangkan secara saksama dan menyeluruh terhadap seluruh alat bukti surat dan seluruh alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat III tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 845/Kelurahan Galonta Surat Ukur Nomor 31/Tahun 2002 atas nama ABD. ASIS H.M. SAPPa seluas 11.560 m² diterbitkan oleh BPN Kabupaten Enrekang berdasarkan Pengajuan Permohonan oleh Pemohon ABD. ASIS H.M. SAPPa yang dilengkapi alas hak yang menjadi dasar sebagai bukti adanya hubungan hukum antara Pemohon tersebut dengan tanah yang dimohonkan yaitu tanah yang menjadi *Objektum Litis* yang telah dikuasai Pemohon dan dikelola secara terus menerus, yang diperoleh dari orang tua Tergugat I yang bernama Nene Sappa (Ambe Sappa). Fakta Hukum tersebut diperkuat oleh Keterangan Saksi-saksi Para Tergugat yang menerangkan di bawah sumpah yaitu : Saksi M. Syarif Alias Ambo Budi dan Saksi Manta Madong Alias Papa Warma yang menyatakan melihat langsung yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa terus menerus adalah Ambe Sappa alias Nene Sappa, dilihat langsung oleh para saksi oleh karena saksi-saksi sering ikut membantu Ambe Sappa Alias Nene Sappa menanam jagung dan membantu memetik jagung pada tanah *Objektum Litis* tersebut, halmana para saksi Tergugat selalu diundang/dipanggil oleh Ambe Sappa (Nene Sappa) untuk datang bersama ibu para saksi membantu memetik dan membantu menanam jagung, dan waktu itu saksi-saksi Tergugat masih

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014



berumur anak-anak yang sudah bisa membantu orang tua dan membantu Nenek Sappa ;

Bahwa para saksi Tergugat I dan II mengetahui dengan jelas dan melihat langsung yang pertama kali membuka tanah sengketa menjadi tanah kebun adalah Nenek Sappa yang dikerjakan sejak zaman Belanda dan zaman Jepang sampai pada tahun 1976 dengan menanam tanaman dan membangun rumah di atas tanah sengketa dan selanjutnya dibantu oleh Palese alias Ambo Nai yang dikerjakan secara terus menerus dan dikuasai hingga sekarang ini. Bahwa selanjutnya saksi Para Tergugat yang bernama Syarif Baco alias Ambo Budi dan saksi Manta Madong alias Papa Warma bahwa para saksi tidak pernah melihat Baco Liling mengerjakan dan menguasai tanah sengketa sedangkan yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Penggugat yang para saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat menguasai tanah sengketa sedangkan bukan tanah Penggugat tetapi tanah sengketa adalah tanah Nenek Sappa yang dilanjutkan/diserahkan dikuasai oleh Tergugat I yang seterusnya mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk itu kami Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/ Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar meneliti dan mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut yang telah salah dalam menerapkan hukum dan salah dalam memberikan pertimbangan terhadap batas batas *objektum litis* sehingga cukup alasan untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadili sendiri dengan memutuskan menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

“Pertimbangan yang salah dan pertimbangan yang menyimpang haruslah dibatalkan dalam tingkat kasasi sebab melanggar ketentuan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 372 K/SIP/1970, tanggal 1 September 1971”

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena terbukti Penggugat sekarang



Termohon Kasasi adalah anak dan merupakan ahli waris dari almarhum Baco Liling alias Ambe Jabbarang ;

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, tanah perkara adalah miliknya yang berasal dari milik orang tuanya yang bernama Baco Liling dari penyerahan tanah dimaksud oleh orang tua Tergugat I ;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Abd. Asis H.M. Ali Sappa dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. ABD. ASIS H.M. ALI SAPPA., 2. Drs. HUSAIN LAPPA dan 3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ENREKANG tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2014